

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa istilah kebijakan hukum pidana disebut sebagai istilah politik hukum pidana yang memiliki makna bahwa politik hukum pidana merupakan metode yang digunakan saat pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik dalam hal memenuhi keadilan dan daya guna. Hakikat dari kebijakan adalah bagian dari integral upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Hal utama yang menjadi dari politik kriminal adalah melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>146</sup> Begitu pula kesejahteraan bagi masyarakat dalam memperoleh kualitas lingkungan hidup terutama hutan sebagai penyangga seluruh kehidupan karena kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Maka hukum mempunyai arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai wadahnya.

Hutan adalah ekosistem terpenting karena tidak hanya sebagai sumber daya kayu tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan hidup.<sup>147</sup> Untuk itu dalam kedudukannya hutan adalah bagian penting sistem penyangga kehidupan yang

---

<sup>146</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2017, hlm. 26-27.

<sup>147</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6.

harus tetap dilestarikan. Dan memiliki landasan konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kekayaan alam yang berupa hutan dianggap sebagai sumber daya alam yang terbuka bagi umat manusia karena besar pula akses dalam memanfaatkannya membuat kondisi tersebut memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Terkait hal tersebut Supriadi mengemukakan: “Jika area di suatu daerah mengalami penurunan yang sangat drastis itu akan secara otomatis memiliki dampak tidak baik pada kehidupan terutama masyarakat, akan ada kekeringan di musim kemarau, dan di musim hujan akan terjadi banjir”. Oleh karena itu, pengelolaan hutan sangat penting di awasi dalam pelaksanaannya untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan serta penggunaan area hutan. Serta arah dari penataan hutan sejauh ini memiliki sasaran untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pihak pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki tempat tinggal di kawasan daerah hutan.

Menurut pendapat Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengemukakan bahwa proses dalam penegakan hukum tersebut menjangkau sampai pada tahapan pembuatan aturan hukum atau undang-undang.<sup>148</sup> Pada saat perumusan pikiran dalam membentuk undang-undang yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan akan menentukan arah jalan penegakan hukum dimasa mendatang. Indonesia sebagai negara hukum juga menerapkan hukum

---

<sup>148</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 136.

pidana pada setiap sektor bidang termasuk dalam bidang kehutanan. Hutan di Indonesia adalah salah satu lokasi utama untuk keanekaragaman hayati global, dan Indonesia menempati urutan ketiga dari tujuh negara yang dikenal sebagai Negara *Megadiversity*. Hutan di Indonesia adalah tempat tinggal bagi ribuan jenis tumbuhan dan hewan, banyak diantaranya ditemukan di Indonesia. Sumber daya alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa memainkan peran yang paling krusial dalam mempertahankan keseimbangan bumi ini.<sup>149</sup> Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup didalam hutan baik yang besar, kecil, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jika dikelola dengan baik maka hasil yang akan didapatkan akan baik dimasa mendatang untuk masyarakat Indonesia.<sup>150</sup> Sebagai dampaknya, pendapatan sebuah negara dapat terus bertambah jika aset yang terdapat didalam hutan dikelola baik oleh pemerintah serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan adanya hutan sebagai penopang keseimbangan dalam kehidupan.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.<sup>151</sup> Dalam bukunya Salim H. S

---

<sup>149</sup>Budi Handoyo, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 67.

<sup>150</sup>Bambang Pamuldi, *Hukum Kehutanan dan Bidang Kehutanan*, Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 223.

<sup>151</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

berpendapat dalam karyanya mengenai manfaat hutan yang diperoleh sebagai berikut:

Manfaat Hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu dengan nilai ekonomi yang tinggi, serta produk hutan lainnya seperti rotan, getah, buah-buahan, dan lain sebagainya. Selain itu, hutan juga berperan dalam mengatur aliran air, mencegah erosi, mendukung kesehatan, menambah keindahan, berkontribusi pada sektor pariwisata, meningkatkan pendapatan negara, serta memberikan kontribusi dalam bidang pertahanan dan keamanan.<sup>152</sup>

Area hutan merupakan sesuatu yang sangat krusial untuk dilindungi dan dikelola dengan sebaik-baiknya karena alasan yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan saat ini disebabkan oleh subjek hukum yakni orang dan lembaga hukum, ataupun secara alami terjadi bencana alam misalnya, gempa bumi, gunung meletus, longsor, dan banjir, dan serta dapat muncul akibat serangan hama serta penyakit pada pohon.<sup>153</sup>

Bagian yang paling penting dalam keseimbangan ekosistem lingkungan hidup adalah dalam pengelolaan hutan yang juga sudah mempunyai prinsip yang diakui secara global adalah prinsip hutan yang berkelanjutan atau ramah lingkungan (*sustainable forest*) serta prinsip *ecolabelling*. Asas hutan yang berkelanjutan (*sustainable forest*) merujuk pada prinsip pengelolaan hutan yang terus-menerus dan penguatan kolaborasi global untuk melestarikan hutan dan pembangunan yang berkelanjutan. Asas *ecolabelling* menunjukkan bahwa seluruh kayu tropis yang diperdagangkan harus diambil dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan melalui cara yang tertera dalam label.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup>Salim H.S, *Dasar-dasar Kehutanan*, Sinar Grafika Cetakan ke-5, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>153</sup>Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 6.

<sup>154</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 199.

Keadaan lingkungan yang stabil dan sehat adalah suatu kepentingan asasi buat umat manusia khususnya bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut dijamin konstitusi pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.<sup>155</sup> Lebih lanjut di Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik dan bijaksana akan menurunkan kualitas lingkungan hidup begitu juga sebaliknya, jika pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara arif dan bijaksana maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) untuk memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa harus mengorbankan hak-hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang.<sup>156</sup>

Terdapat salah satu kejahatan yang marak terjadi di bidang kehutanan yakni, pencurian kayu atau pembalakan kayu tidak sesuai izin atau istilah *illegal logging*. Menurut Suriansyah Murhaini yang dimaksud dengan *illegal logging* adalah: “Penebangan kayu untuk kemudian dibawa ke lokasi pemotongan kayu yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum”.<sup>157</sup> Sedangkan Riza Suarga berpendapat bahwa: “*Illegal Logging* adalah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon ataupun pemanfaatan dan peredaran kayu atau

---

<sup>155</sup>Sudi Fahmi, Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Volume 18, Nomor 2, 2013, hlm. 2.

<sup>156</sup>I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm. 26.

<sup>157</sup>Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Cetakan kedua Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 29-30.

olahan yang berasal dari hasil penebangan tidak sah”.<sup>158</sup> Hakekat dari Pembalakan liar adalah perusakan hutan yang akan berpengaruh negatif terhadap kerugian bidang ekonomi, lingkungan serta sosial budaya. Jadi, jika kegiatan tersebut tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif maka pembalakan liar dapat berpotensi besar merusak hutan serta perusakan lingkungan hidup. Masalah kejahatan di bidang kehutanan ini menimbulkan efek sangat luas mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup, kerusakan keseimbangan ekosistem, dan kerugian terhadap negara serta masyarakat.

Haryadi Kartodiharjo berpendapat pembalakan liar “Merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berwujud pencurian kayu di dalam area hutan milik negara atau hutan hak (milik) serta dalam izin yang berlaku melakukan penebangan melebihi jatah yang diatur dalam perizinan”. Dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H) Pasal 12 huruf d disebutkan bahwa: “Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”.

Pemerintah dalam UUP3LH mengeluarkan ketentuan pidana pada BAB X Pasal 83 yang menyatakan bahwa:

Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d dapat di pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

---

<sup>158</sup>Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging*, Wana Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 7.

Bercermin dari Potret Keadaan Hutan Indonesia, deforestasi tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola telah menggiring Indonesia pada jurang krisis iklim. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya hutan terjadi hampir di setiap region. Region Kalimantan misalnya, masih menunjukkan nilai rata-rata deforestasi sebesar 1,11 juta hektare per tahun, Sumatera 428 ribu hektare per tahun, Sulawesi 290 ribu hektare per tahun, Maluku 89 ribu hektare per tahun, Bali Nusa 38 ribu hektare per tahun, dan Jawa 22 ribu hektare per tahun.<sup>159</sup> Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia saat ini menunjukkan seakan hutan Indonesia suatu hamparan daratan yang luas. Dalam prakteknya tidak terlalu mempertimbangkan kondisi geografis negara kepulauan. Pemerintah mengklaim bahwa hutan hujan Indonesia salah satu yang terluas di dunia, tetapi faktanya hutan-hutan itu hanya ada di beberapa pulau saja, disisi lain ada pulau ataupun daerah yang sudah sangat krisis akibat hilangnya hutan. Maka tidak heran jika Jawa, Kalimantan, dan Sumatera selalu diterjang bencana ekologi.

Mengambil salah satu contoh akibat dari aktivitas *Illegal logging* di wilayah Nagari Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sudah sering kali diterjang banjir dan tidak sedikit kerugian yang dtanggung oleh masyarakat yang berada di bagian hilir sungai akibat aksi yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dan aktifitas *illegal logging* ini telah diderita oleh masyarakat sejak 10 tahun terakhir, wilayah yang menjadi langganan banjir

---

<sup>159</sup>Potret Keadaan Hutan Indonesia, *Forest Watch Indonesia*, 2 Juni 2020, [https://fwi.or.id/?post\\_types=post&s=Potret+Keadaan+Hutan+Indonesia](https://fwi.or.id/?post_types=post&s=Potret+Keadaan+Hutan+Indonesia). Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.

yakni area pertanian warga. Tidak hanya itu banjir akibat aktivitas *illegal logging* tersebut turut merusak infrastruktur seperti jalan, merendam fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.<sup>160</sup> Hal ini membuktikan bahwa pelaku pembalakan seperti tidak acuh dan tetap masif menebang hutan juga berdampak kepada kerusakan hutan-hutan di Indonesia.<sup>161</sup> Aktifitas pembalakan kayu hutan akan terus berulang-ulang secara konsisten dilakukan dan jika hal semakin lama dibiarkan akan memunculkan kerusakan hutan di Indonesia sehingga menyebabkan gangguan pada ekosistem, berbagai bencana alam, dan disfungsi hutan penyangga mengganggu keseimbangan lingkungan dan dari segi pendapatan negara Indonesia, pemerintah mengalami kerugian negara yang bisa diukur dari pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Pada kasus pembalakan liar pada tahun 2021 dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.B/LH/2022/PN.Psb yang dilakukan oleh pelaku di Simpang Bandarejo, Ngari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Seseorang terlihat sedang membawa kayu olahan dengan menggunakan becak motor tanpa dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah terhadap kayu olahan yang dibawa oleh pelaku.<sup>162</sup> Kayu yang diangkut sejumlah 52 batang, dengan ciri, struktur dan serat serta aroma kayu dapat disimpulkan bahwa kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kelompok Meranti dan Rimba

---

<sup>160</sup>Efrizal, Banjir Meluas diduga Akibat Illegal Logging, *Redaksi Sumbar*, 15 Maret 2024. <https://sumbar.kabardaerah.com/2024/03/banjir-meluas-di-pesisir-selatan-diduga-akibat-illegal-logging/>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2024

<sup>161</sup>Ogy Dwi Aulia, *Rifining Nation Forest Cover Data Based on Fusion Optical Satellite Imageries in Indonesia*, *International Journal of Forestry Research*, Volume 2023, Issue 1, hlm. 7.

<sup>162</sup>Direktori Putusan, "Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 22/Pid.B/LH/2022/PN.Psb", *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024

Campuran dengan rincian 17 keping berjenis kayu Meranti dan 35 keping berjenis kayu Rimba Campuran. Pelaku bukanlah pemilik dari kayu tersebut tetapi pelaku hanya mengharapkan upah dari seseorang yang dimintai bantuan oleh pelaku yang di dalam persidangan tidak diketahui dari mana pemilik asli kayu tersebut mengambil atau menebang kayu tersebut.

Pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dua dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan alternatif pertama berdasar pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dakwaan alternatif kedua pada Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Orang dengan perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. Dengan pidana paling singkat 8 bulan (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pasaman Barat menetapkan bahwa pelaku tindak pidana pembalakan liar dinyatakan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebaliknya dalam tuntutan oleh penuntut umum bahwa

pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara serta denda berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam mengangkut jenis kayu hutan.

Perlu dicermati kembali mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bahwa pada kronologi yang terdapat dalam putusan tersebut terdakwa mengangkut kayu jenis meranti dan rimba campuran dengan tidak adanya surat-surat atau dokumen yang sah terhadap olahan kayu yang diangkut karena untuk menebang jenis kayu meranti ataupun rimba campuran diperlukan surat izin yang sah. Maka dari itu, jika ada seseorang yang ingin mengangkut atau membawa semua jenis kayu hutan dari suatu ke tempat ke tempat lainnya dengan mempergunakan alat-alat angkut harus disertai izin dari pihak berwenang. Hal ini didasarkan pada Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 yaitu, “setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi beserta dokumen angkutan berupa: SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu); b. Nota Angkutan; c. Nota Perusahaan”.<sup>163</sup>

Terdapat kasus yang hampir serupa, pada tahun 2023 Putusan Nomor: 151/Pid.B/LH/2023/PN.Dum di Jalan lintas Duri-Dumai, kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Seseorang telah bekerja untuk orang lain sebagai supir truk yang awalnya untuk melangsir Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, kemudian di bulan November 2022 pelaku diminta untuk mengangkut kayu olahan berbentuk papan tanpa ada satupun dokumen sahnya kayu hutan jenis kelompok campuran Meranti yang diangkut dari Sungai Linau, Kecamatan Siak

---

<sup>163</sup>Pasal 259 Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Kecil, Kabupaten Bengkalis menuju Kota Dumai. Dan pelaku diperintah untuk mengangkut pada waktu dini hari agar tidak tertangkap oleh pihak Kepolisian.<sup>164</sup>

Diketahui jenis kayu olahan yang diangkut oleh pelaku adalah kelompok kayu jenis Meranti sebanyak 190 keping yang memiliki panjang masing-masing 5 meter serta volume 12, 5680 m<sup>3</sup>. Pelaku melakukan hal tersebut karena telah dijanjikan upah oleh pemilik kayu sebagai imbalan dalam mengangkut kayu dari Sungai Linau menuju Kota Dumai.

Pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan tuntutan Pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan hal diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Dumai pada amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

---

<sup>164</sup>Direktori Putusan, "Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 151/Pid.B/LH/2023/PN.Dum, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024.

ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Tidak dapat dipungkiri penjatuhan pidana melalui putusan pada perkara diatas menimbulkan ketidakpastian hukum di antara dua putusan dengan jenis kejahatan yang hampir serupa tetapi saling bertentangan dalam penjatuhan sanksi. Dimana pada putusan pertama pengadilan memutuskan untuk memberikan putusan bebas pada dakwaan alternatif kedua karena barang bukti bahwa kayu yang dibawa oleh pelaku tidak terbukti adalah hasil hutan kayu, padahal tertera pada Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 “setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi beserta dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan); b. Nota Angkutan; c. Nota Perusahaan”, yang bermakna bahwa setiap jenis yang bercirikan kayu hutan jika diangkut harus ada izin SKSHHK dan unsur kelalaian pada Pasal 83 ayat (2) juga tidak terpenuhi. Dalam dakwaan alternatif pertama pun tidak memenuhi unsur pada Pasal 83 ayat (1), yaitu unsur kesengajaan dengan perbuatan “mengangkut hasil kayu hutan”. Sementara pada putusan kedua pengadilan memberikan putusan pidana penjara yang telah sesuai dengan unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, terdapat kekaburan hukum dalam membedakan unsur kesalahan yaitu, dalam kasus pertama pelaku diperintah serta dijanjikan upah dianggap lalai dan jenis kayu yang diangkut berdasarkan yang tertulis di putusan Pengadilan ciri-ciri kayu atau jenis kayuyang diangkut jenis kayu Meranti dan Rimba Campuran merupakan bagian dari kayu hutan. Sedangkan dalam kasus kedua pelaku juga

sama-sama diperintah dan dijanjikan upah termasuk dalam unsur kesengajaan serta mengangkut jenis kayu hutan Meranti tetap dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Ketidakjelasan terhadap batasan tegas mengenai kesalahan sengaja dan lalai dalam membedakan unsur kesalahan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Maka dari itu, perlu melakukan pengkajian hukum kembali mengenai ketentuan suatu unsur kesalahan dalam kejahatan pembalakan liar untuk meminimalisir terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.<sup>165</sup> Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana?

---

<sup>165</sup>Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana mengenai kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan sebagai kontribusi sumbangan pemikiran terhadap tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang saat ini masih masih keberadaannya.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi mahasiswa dan masyarakat terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti pada istilah-istilah tertentu. Kerangka konseptual menguraikan konsep-konsep yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti agar lebih mudah memahami dan menggambarkan objek yang diteliti. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan ini diserap dari kata "*policy*" atau dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda, yang secara umum merujuk pada prinsip-prinsip dasar memberi arah pada pemerintah secara menyeluruh, termasuk didalamnya aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan berbagai masalah politik, isu-isu masyarakat serta aspek-aspek dalam penyusunan undang-undang dan penerapan hukum atau peraturan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum serta kemakmuran rakyat.<sup>166</sup>

Berdasarkan dari kedua istilah yang berasal dari luar tersebut, istilah Kebijakan Hukum Pidana juga dapat diartikan sebagai politik hukum pidana.

---

<sup>166</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 23-24

Dalam literatur internasional disebut dengan istilah lain, yaitu *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.<sup>167</sup> Maka dari itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia menyajikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu: 1) pemahaman mengenai sistem pemerintahan (seperti struktur pemerintahan, serta prinsip-prinsip pemerintahan), 2) semua hal dan kegiatan (kebijakan, strategi, dan lain sebagainya), 3) metode bertindak (dalam menanggapi atau menyelesaikan suatu permasalahan) kebijakan.<sup>168</sup>

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa Kebijakan hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat tertentu.<sup>169</sup> Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk merancang dan menyusun peraturan hukum yang baik.<sup>170</sup>

## 2. Tindak Pidana

Kata “Tindak Pidana” adalah terjemahan yang berasal dari *straffbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat keterangan tentang makna yang dimaksud dengan *straffbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana juga dikenal dengan istilah delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah tindakan yang bisa dikenakan sanksi hukum sebab melanggar peraturan perundang-undangan pidana.<sup>171</sup>

---

<sup>167</sup>Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

<sup>168</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>169</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 159

<sup>170</sup>Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, hlm. 66

<sup>171</sup>Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

Menurut Moeljatno menerjemahkan istilah dari *straffbaar feit* dengan perbuatan pidana dan berpendapat bahwa istilah tersebut adalah “perbuatan pidana” yang mengacu pada pengertian adanya suatu perilaku manusia yang menghasilkan konsekuensi tertentu yang dilarang oleh hukum di mana pelaku dapat dikenakan hukuman pidana. Sehingga dapat diartikan demikian karena istilah “perbuatan” tidak mungkin berasal dari perilaku alam, karena yang dapat melakukan tindakan dan menghasilkan hasil yang disebut “perbuatan” itu hanyalah manusia.<sup>172</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana, di mana yang dimaksud dengan perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>173</sup>

### 3. Pidana

Menurut Soedarto pidana merupakan penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu.<sup>174</sup> W.L.G Lemaire menjelaskan pengertian bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang mencakup kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan juga yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang dan telah dikaitkan dengan ancaman berupa hukuman, yaitu salah satu jenis penderitaan bersifat khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>172</sup>Ashiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Kompas, Jakarta, 2012, hlm. 46.

<sup>173</sup>Teguh Prastyo, *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>174</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

hukum pidana adalah suatu kumpulan aturan-aturan yang mengatur tindakan-tindakan tertentu, yaitu baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dimana ada kewajiban untuk bertindak sesuatu dan dalam situasi-situasi tertentu yang dapat dijatuhi sanksi atas tindakan-tindakan tersebut.<sup>175</sup>

#### 4. Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

Pembalakan liar atau penebangan liar atau dalam istilah asing sering dikenal dengan *Illegal logging* dalam Undang-Undang tidak secara eksplisit didefinisikan secara jelas. Tetapi, dalam Terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah dalam Bahasa Inggris. Pada *The Contemporary English Indonesian Dictionary*<sup>176</sup>, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang ataupun bertentangan dengan hukum. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by the law*” artinya dilarang oleh hukum. “*log*” batang kayu. Dan *logging* berarti memotong pohon dan mengangkutnya ke lokasi gergaji.<sup>177</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembalakan liar atau penebangan liar dalam arti bahasa adalah kegiatan menebang pohon dan mengangkutnya ke lokasi pemotongan yang melanggar hukum atau tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan serta dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak ekosistem hutan.

---

<sup>175</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

<sup>176</sup>P. Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press, Jakarta, 1987, hlm. 925.

<sup>177</sup>Garner, *Black’s Law Dictionary*, West Group, Dalas, 1999, hlm. 750.

## F. Landasan Teoretis

### 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yakni pelaksanaan maupun penegakan hukum pada sebuah tindakan yang tidak membedakan orang yang melakukan perbuatan dilarang oleh hukum. Melalui kepastian hukum, seseorang mampu memperkirakan hal kemungkinan ia alami apabila ia berbuat suatu perbuatan hukum tertentu.<sup>178</sup> Kepastian hukum memastikan individu dapat melakukan sesuatu yang sejalan dengan peraturan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu pedoman tetap untuk melakukan suatu perbuatan.

Kepastian hukum adalah salah satu aspek yang tidak bisa dipisahkan dari sistem perundang-undangan, terutama untuk aturan tertulis. Ada empat aspek yang berhubungan dengan arti dari kepastian hukum, yakni:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup>Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18.

<sup>179</sup>*Ibid.*

Selanjutnya kepastian hukum juga harus memiliki beberapa persyaratan, sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten, dan mudah diperoleh
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah
- d. Hakim peradilan memiliki sifat mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.<sup>180</sup>

Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk yang dihasilkan dari hukum atau lebih spesifik lagi adalah peraturan perundang-undangan.<sup>181</sup> Berlandaskan pandangan sebelumnya, bahwa mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengelola kebutuhan setiap individu dalam komunitas dan harus selalu dipatuhi walaupun hukum yang ada dianggap tidak adil. Dan kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, baik ketetapan maupun ketentuan.

---

<sup>180</sup>*Ibid.*

<sup>181</sup>Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian ataupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.<sup>182</sup> Hukum senantiasa harus diterapkan serta diperkuat. Setiap individu menginginkan agar hukum ditegakkan saat terjadi suatu peristiwa nyata. Itu adalah prinsip hukum yang harus diterapkan, pada intinya tidak boleh ada penyimpangan: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diharapkan dari kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan secara yudisial terhadap tindakan tidak adil, yang artinya seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu.<sup>183</sup>

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari prinsip Yuridis-Dogmatik yang berakar pada pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang independen dan berdiri sendiri.<sup>184</sup> Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.<sup>185</sup>

---

<sup>182</sup>*Ibid*, hlm. 372.

<sup>183</sup>Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pujiono, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 202.

<sup>184</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158.

<sup>185</sup>Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 79.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan sasaran dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari Keputusan hukum itu sendiri. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu, subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

## **2. Teori Tujuan Pidanaan**

Pidanaan merupakan bentuk hukuman, manfaat, dan kombinasi antara hukuman yang diarahkan untuk tujuan tertentu atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar dengan maksud tertentu. Dan filsafat pidana sebagai dasar filosofis menetapkan ukuran atau prinsip keadilan ketika terjadi pelanggaran hukum pidana.<sup>186</sup> Pidanaan sangat terkait dengan cara penegakan hukum pidana, di mana sebagai suatu sistem pidana dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

---

<sup>186</sup>Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2018, hlm. 10.

- a. Perspektif fungsional, dimana sistem pidana dapat dimaknai sebagai totalitas sistem (ketentuan hukum untuk menjalankan, mengoperasikan, mewujudkan hukum pidana serta keseluruhan sistem ketentuan hukum yang dioperasionalkan secara konkret.
- b. Perspektif norma substantif, dimana sistem pidana bisa diartikan seluruh kumpulan aturan atau norma hukum pidana materil yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman.

Ada beberapa teori mengenai pidana dan menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (*strafrecht teori*), yakni:

- a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergldings Theorieen*)

Teori Absolut memperhatikan bahwa pidana adalah sebagai balasan atas kesalahan yang sudah diperbuat, jadi berfokus pada tindak pidana sendiri.<sup>187</sup> Menurut pandangan ini hukuman diberikan semata-mata kepada individu yang telah melakukan perbuatan pidana.

Teori juga berpendapat hukuman pidana sebagai *Kategorishche imperatif*” yaitu seseorang harus diberikan sanksi pidana oleh Hakim karena orang itu sudah melakukan tindak pidana sehingga pidana menunjukk suatu tuntutan keadilan. Pidana tidak pernah diterapkan sebagai alat untuk mendukung tujuan atau kebaikan lain, baik untuk pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Namun, tindakan tersebut

---

<sup>187</sup>Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang 2020, hlm. 7.

harus dikenakan karena individu yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>188</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu memiliki tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana adalah tujuan pokok yakni mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>189</sup>

Pada penganut teori relatif ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, seperti mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Teori relatif atau tujuan dapat dikatakan berusaha mencegah kesalahan pada masa mendatang dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.<sup>190</sup> Teori relatif atau tujuan ini terdiri atas pencegahan (*preventif*) dan perbaikan (*represif*) melalui pendidikan,

---

<sup>188</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>189</sup>Ayu Efridadewi, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>190</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12.

(*verbeterings theorie*), menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat (*onschadelijk maken*), dan menjamin ketertiban umum (*rechtsorde*).

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)

Teori Gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Maka terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yakni:

- 1) Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat
- 2) Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat
- 3) Teori Gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup>*Ibid.*

### 3. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>192</sup> Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Kebijakan pidana disebut dengan kebijakan criminal (*penal policy*) disebut sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan hukum pidana disebut juga sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.<sup>193</sup> Kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.<sup>194</sup>

Dalam istilah kebijakan penal memiliki makna yang sama dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtpolitiek*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>195</sup> Dan usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah yang sudah sering kali tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non penal”.<sup>196</sup>

---

<sup>192</sup>Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Imarah, Bengkulu, 2017, hlm. 6

<sup>193</sup>M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 124

<sup>194</sup>*Ibid.*

<sup>195</sup>Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

<sup>196</sup>*Ibid.*

Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, dilakukan dengan Langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung unsur-unsur substantif, structural, dan kultural Masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasional dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang didalamnya bergerak secara harmonis dari setiap bagian subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, serta peran dari Advokat.<sup>197</sup>

Urgensi penting dalam kebijakan hukum pidana, mempunyai 2 (dua) makna. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Hanafi Amrani bahwa kebijakan hukum pidana perlu dilakukan dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

- a. Untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk pada kedepannya).
- b. Kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam Masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>198</sup>

Selanjutnya Hanafi Amrani juga mengemukakan bahwa ada beberapa indicator yang menjadi sebuah alasan pentingnya kebijakan hukum pidana, yakni:

- a. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- b. Perkembangan hukum pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana nasional.

---

<sup>197</sup>*Ibid.*

<sup>198</sup>Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 6.

- c. Terjadinya duplikasi hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang diluar KUHP.<sup>199</sup>

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Formulasi (kebijakan legislatif)

Tahap formulasi merupakan tahap untuk menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi dalam permasalahan pokok dalam hukum pidana.<sup>200</sup>

- b. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif)

Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.<sup>201</sup>

- c. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi dalam kebijakan hukum pidana adalah pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.<sup>202</sup>

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal berupa kebijakan hukum pidana yang terkait dengan kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana.<sup>203</sup>

---

<sup>199</sup>*Ibid.*

<sup>200</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>201</sup>*Ibid.*

<sup>202</sup>*Ibid.*

<sup>203</sup>Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Cet-1, Unila Press, Lampung, 2012, hlm. 2.

Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan hukum pidana merupakan sebuah kebijakan yang menetapkan bahwa perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan kejahatan bisa berubah menjadi kejahatan. Sehingga pada hakikat kebijakan kriminalisasi adalah salah satu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan memanfaatkan alat hukum pidana (penal) dan termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

### G. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian disebut juga dengan orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Adapun orisinalitas penelitian ini sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Milla Mudzalifah dan Puti Priyana	Implikasi Regulasi Tindak Pidana <i>Illegal logging</i> Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan	Dari Hasil penelitian ini dapat dirumuskan bahwa orang yang melakukan kejahatan penebangan kayu ilegal adalah orang-orang memiliki pemikiran pendek tanpa memikirkan dampak ataupun pengaruh yang akan muncul jika dilakukan <i>illegal logging</i> ataupun penebangan pohon secara liar. Dan para pelaku tersebut umumnya sudah memiliki dukungan-dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mudah menjalankan aksi <i>illegal</i> mereka, meskipun area itu dilarang. <sup>204</sup>
2.	Yana Sahyana	Disparitas Pidana Terhadap Pembalakan Liar ( <i>illegal</i> )	Dari Hasil penelitian ini berupa dampak dari disparitas dalam kasus pembalakan liar terhadap penegakan hukum adalah kurangnya ketidakpuasan

<sup>204</sup>Milla dan Puti Priyana, "Implikasi Regulasi Tindak Pidana *Illegal Logging* Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 141.

		<i>logging</i> ) serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Penegakan Hukum di Indonesia	masyarakat sebagai pencari keadilan yang berujung hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang kemudian termanifestasi kedalam ketidakpedulian kepada penegakan hukum serta apresiasi terhadap hukum menjadi rendah. <sup>205</sup>
3	Muhammad Irvan Fachrozi	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Illegal logging</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)	Dari hasil penelitian ini bahwa terdapat 6 (enam) faktor terjadinya praktik pembalakan liar, yakni perubahan tatanan politik, krisis ekonomi, kolusi, korupsi, nepotisme, dan disparitas di beberapa daerah dalam menyelesaikan kasus <i>illegal logging</i> masih cenderung terjadi kolusi antara aparat penegak hukum dengan pelaku sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. <sup>206</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut.<sup>207</sup>

<sup>205</sup>Yana Sahyana, "Disparitas Pidanaan Terhadap Pembalakan Liar (*illegal logging*) serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Penegakan Hukum di Indonesia", *Case Law Journal of Law*, Volume 3, Nomor 2, July 2022, hlm. 82.

<sup>206</sup>Muhammad Irvan Fachrozi, "Law Enforcement Towards *Illegal Logging Perpetrators* Based on Law Number 18 Of 2013 Concerning Prevention and Eradication of *Illegal Logging* (P3H)", *LEGAL BRIEF*, Volume 11, Issue 2, Mai 2022, hlm. 685.

<sup>207</sup>Sigit Sapto Nugroho, A. T. Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 8.

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>208</sup> Berdasarkan hal tersebut maka metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian yuridis normatif. Menurut Jhonny Ibrahim “tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep dari *statue approach*”.<sup>209</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah, dan norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin-doktrin.<sup>210</sup> Penelitian hukum normative selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” perspektif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum

---

<sup>208</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35.

<sup>209</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

<sup>210</sup>Sigit Sapto Nugroho, A. T. Haryani, dan Farkhani, *Op. Cit.*, hlm. 29.

normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem aturan atau kaidah.<sup>211</sup>

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis mengenai pengaturan terhadap tindak pidana *Illegal Logging* dalam perspektif perundang-undangan saat ini, serta kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging* di masa yang akan datang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>212</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran

---

<sup>211</sup> Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>212</sup> *Ibid.*

sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.<sup>213</sup>

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yaitu kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan mengkaji pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus juga merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, yakni dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>214</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut

---

<sup>213</sup>*Ibid.*

<sup>214</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 138.

diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)” antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Permasalahan Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Indonesia”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, serta norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Kebijakan Hukum Pidana

Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.

- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, selanjutnya ditafsirkan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

## **I. Sistematika Penelitian**

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB. I Berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB. II Konsep tentang kebijakan hukum pidana, konsep tentang kebijakan hukum bidang kehutanan, konsep dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dan konsep tentang pembalakan liar (*illegal logging*).

- BAB. III Pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam perspektif perundang-undangan saat ini. Dengan sub pokok bahasan: perumusan instrumen hukum dalam penegakan tindak pidana pembalakan liar yang berlaku sekarang; dan Penegakan hukum pidana pembalakan liar melalui sistem peradilan pidana.
- BAB. IV Kebijakan hukum pidana ke depan tentang pengaturan tindak pidana pembalakan liar dalam rangka penegakan hukum pidana, dengan sub pokok bahasan: kebijakan formulasi tindak pidana pembalakan liar di masa depan; dan Upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*).
- BAB. V Pada bab V ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran terhadap hasil penelitian.